

**ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DESA DI DESA SILO KECAMATAN SILO  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh :

**MISBAHUL MUNIR**  
NIM. 083 134 035

Dosen Pembimbing:

**M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I**  
NIP. 19760812 200801 1 015

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
JULI 2020**

**ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DESA DI DESA SILO KECAMATAN SILO  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh :

**MISBAHUL MUNIR**  
NIM. 083 134 035

**Disetujui Pembimbing:**

**M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I**  
NIP. 19760812 200801 1 015

**ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DESA DI DESA SILO KECAMATAN SILO  
KABUPATEN JEMBER**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi  
salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari : Kamis  
Tanggal : 14 Mei 2020

Tim Penguji

Ketua



Nurul Setianingrum, S.E, MM  
NIP. 19690523 199803 2 001

Sekretaris



Agung Parmono, S.E, M.Si  
NIP. 19751216 200912 1 002

Anggota:

1. Dr. Khamdan Rifa'i, S.E, M.Si
2. M.F.Hidayatullah , S.H.I, M.S.I



Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Khamdan Rifa'i, S.E, M.Si  
NIP. 19680807 200003 1 001

## ABSTRAK

**Misbahul Munir, M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.I. 2020:** *Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember*

Alokasi dana desa setiap tahunnya semakin besar sehingga memerlukan perencanaan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Agar proses pembangunan desa sesuai dengan target pemerintah pusat. Maka dari itu, pemerintah pusat melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran tersebut. Karena melihatnya besarnya anggaran yang di salurkan ke desa. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah 1), Bagaimana perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Silo?. 2), Apa kendala dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Silo?, dan 3), Apa solusi dari kendala dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Silo?.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan di Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember sejak bulan Mei hingga Juni 2017. Objek dalam penelitian ini adalah perencanaan pengelolaan keuangan Desa di Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Teknis analisis data peneliti menggunakan model Milles and Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1), perencanaan APBDesa Silo disusun oleh sekretaris desa yang mengacu pada RPD yang telah disusun oleh kepala desa bersama BPD dan beberapa tokoh masyarakat untuk mewakili masyarakat. 2), Sumber daya manusia dan fasilitas yang kurang memadai. 3), menjadi penengah terhadap keinginan masyarakat yang berbeda-beda. Proses perencanaan hingga evaluasi APBDesa Silo ini berdasarkan permendagri no 113 tahun 2014 yaitu pada pasal 20 hingga pasal 23.

**Kata Kunci:** Perencanaan pengelolaan Keuangan Desa

IAIN JEMBER

## ABSTRACT

**Misbahul Munir, M.F. Hidayatullah, S.H. I, M.S. I. 2020:** *Analysis planning of financial Management village in Silo District.*

The allocation of village funds annually is increasing, requiring effective and efficient financial management planning. For the Village development process in accordance with the target central government. Therefore, the central government conducts the construction of the village government in order to avoid the abuse of the aggresdity. Because he saw the amount of budget that was spread to the village. So the purpose of this research is 1), how is planning the village's financial management in Silo Village?. 2), what are the constraints in the planning of village Financial management in Silo Village?, and 3), what are the solutions of the constraints in village financial management planning in Silo Village?.

The type of research used is the descriptive qualitative research conducted in the village Silo District Silo Kabupaten Jember since May to June 2017. The object in this study is planning the financial management of the village in Silo district of Shiloh Regency Jember District. Technical analysis of data researchers using the Milles and Huberman models.

The results show that 1), the planning of the Village of Silo is compiled by a village secretary referring to the RPD that has been compiled by the village head with the BPD and some community leaders to represent the community. 2), human resources and facilities are lacking adequate. 3), becoming a mediator to the different desires of the society. The planning process until the evaluation of the Village of Silo is based on Permendagri no 113 year 2014 in article 20 to article 23.

**Keyword:** Village financial management planning

IAIN JEMBER

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	10
B. Kajian Teori .....	16

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Jenis Penelitian .....	35
B. Lokasi penelitian .....	35
C. Subyek Penelitian.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	37
E. Analisis Data Kualitatif.....	39
F. Keabsahan Data.....	40
G. Tahap-tahap Penelitian.....	41

### **BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

A. Gambaran Obyek Penelitian .....	43
1. Gambaran Umum Kabupaten Jember .....	43
2. Gambaran Umum Kecamatan Silo .....	45
3. Struktur Pemerintahan.....	46
4. Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Desa Silo.....	47
B. Penyajian Dan Analisis Data.....	56
C. Pembahasan.....	67

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	71
B. Saran .....	72

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
-----------------------------	-----------

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
2. Matrik Penelitian
3. Pedoman Wawancara
4. Transkrip Hasil Wawancara
5. Surat Izin Penelitian
6. Surat Selesai Penelitian
7. Jurnal kegiatan Penelitian
8. Foto Dokumentasi
9. Biodata Penulis



## DATAR TABEL

Tabel 1.1 Alokasi Dana Desa Kecamatan Silo Tahun Anggaran 2017 .....	6
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	14
Tabel 4.1 Sumber Pendapatan Desa Silo tahun 2017 .....	60
Tabel 3.2 Anggaran APBDesa Desa Silo Tahun 2017 .....	60



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Peta Kabupaten Jember .....	45
Gambar 4.2 Struktur Pemerintahan Desa di Desa Silo .....	47



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut desan nama lain, selanjutnya Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara administratif desa merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan rakyat secara langsung melalui pemilihan umum atau biasa disebut dengan PILKADES. Dalam menjalankan suatu pemerintahan di desa, Kepala desa dibantu oleh staf-staf desanya. Staf-staf desa ini menjalankan pekerjaannya sesuai dengan jabatan masing-masing, antara lain: sekretaris desa, kepala urusan umum, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan pemerintahan, kepala urusan kesejahteraan rakyat dan kasun (kepala dusun).<sup>1</sup>

Pemerintah berusaha mengatur, mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, tentunya diperlukan pendapatan agar dapat

---

<sup>1</sup> Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

tercapai tujuan dalam pembangunan dan kesejahteraan desa. Salah satu sumber pendapatan desa yang dapat berfungsi sebagai sumber kegiatan operasional desa dan untuk pemberdayaan masyarakat adalah Alokasi Dana Desa atau disebut dengan Dana ADD. Menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Penggunaan Anggaran Alokasi Dana Desa adalah sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa, sebesar 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat.

Dengan diterimanya dana bagi desa tersebut, pemerintahan desa harus siap dan mampu dalam mengelola keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri No. 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa tersebut dikelola melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa yang dilakukan oleh Kepala desa yang dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD). Dalam tahap perencanaan, Kepala desa menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Sekretariat Negara RI, Undang-undang No. 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa

Pembangunan desa dapat berupa pembangunan fisik dan pembangunan non fisik desa. Pembangunan desa dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang kemudian disalurkan kepada pemerintah daerah yang kemudian disalurkan kepada pemerintah Kabupaten/Kota. Kemudian oleh pemerintah Kabupaten dana tersebut dianggarkan dan direalisasikan untuk pembangunan desa yang merupakan program inti dari desa. Sebelum adanya pembangunan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah desa juga melibatkan unsur masyarakat desa untuk memusyawarahkan hal-hal yang mengenai program desa. Kegiatan musyawarah dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 tahun dan biasa dinamakan dengan Musrenbangdes (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa). Pelibatan unsur masyarakat desa dimaksudkan karena program desa berasal dari aspirasi masyarakat, kebutuhan masyarakat, potensi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat desa. Selain itu, dengan adanya partisipasi dari masyarakat maka akan mencegah timbulnya pertentangan dan konflik antara masyarakat dengan pemerintahan desa. Karena partisipasi masyarakat merupakan kunci dari pemberdayaan, kemandirian dan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah desa juga berusaha untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya kepada masyarakat untuk melakukan pengelolaan Keuangan desa yang baik dan benar sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 mengenai pedoman pengelolaan keuangan. Dengan hal ini masyarakat akhirnya dapat menilai kinerja pemerintah desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik, namun apabila hasil

pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan tidak dapat diketahui oleh masyarakat sehingga pemerintah desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pada masyarakat umum.

Adanya tahapan-tahapan pengelola keuangan desa yang telah tertuang di permendagri No. 37 tahun 2007, peneliti tertarik meneliti perencanaan keuangan desa. Perencanaan keuangan desa merupakan point pertama yang ada di pengelolaan keuangan desa dan juga merupakan tahapan awal atau merupakan langkah awal dari pengelolaan keuangan tersebut. Perencanaan ini dilaksanakan dalam bentuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang berasal dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dihasilkan dari proses musrenbang desa dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Dipilihnya perencanaan keuangan desa karena peneliti ingin menganalisa bagaimana desa dapat merancang penyusunan APBDesa yang baik dan benar juga berperan penting sebagai alat pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan keuangan desa. Selain itu dengan adanya perencanaan yang sedemikian rupa yang menghasilkan penetapan APBDesa, segala kegiatan dapat dilakukan secara tertib dan teratur sesuai dengan rancangan yang telah ada. Peneliti juga ingin meneliti apakah pemerintah desa menjalankan perencanaan keuangannya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Keuangan Desa serta sejauh mana pemerintah desa menaati peraturan tersebut.

Penelitian ini memilih objek penelitian di Kecamatan Silo karena Kecamatan Silo adalah sebuah kecamatan yang paling luas ke 2 di Kabupaten Jember. Kecamatan Silo memiliki 9 desa yaitu Sempolan, Garahan, Karagharjo, Harjomulyo, Silo, Mulyorejo, Pace, Sumberjati dan Sidomulyo yang luas Wilayahnya 309,98 km<sup>2</sup>. Kecamatan Silo merupakan kecamatan yang beberapa desa sarana dan prasarana belum memadai untuk menunjang kesejahteraan masyarakatnya sehingga masih banyak yang harus dibenahi oleh kecamatan Silo agar Kabupaten Jember lebih maju. Namun untuk membenahinya Kabupaten Jember memberikan Alokasi Dana Desa Untuk desa-desa di kecamatan Jember yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Desa Silo merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Silo dan desa yang menerima dana APBDesa setiap tahunnya. Salah satu dana APBDesa yang diterima adalah Alokasi Dana Desa atau biasa disebut dengan ADD. Desa Silo merupakan desa yang paling luas di kecamatan Silo yang terdiri dari 6 dusun. Pembangunan fisik dan pembangunan non fisik di desa silo masih kurang memadai sehingga masih banyak yang harus dibenahi oleh pemerintah desa agar desa silo lebih maju. Desa Silo merupakan salah satu desa yang cukup besar mendapat Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pembagian Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Silo dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**Alokasi Dana Desa Kecamatan Silo**  
**Tahun Anggaran 2017**

Kecamatan	Desa	Alokasi Dana Desa (ADD)
Silo	Sempolan	Rp. 812.490.745
Silo	Harjomulyo	Rp. 868.425.527
Silo	Karangharjo	Rp. 909.208.891
Silo	Silo	Rp. 875.801.513
Silo	Pace	Rp. 957.887.420
Silo	Mulyorejo	Rp. 983.179.443
Silo	Sumberjati	Rp. 850.319.120
Silo	Garahan	Rp. 852.149.144
Silo	Sidomulyo	R.p. 909.528.471

Sumber : *bagian pemerintahan kecamatan silo*

Desa Silo yang memiliki urutan nomor 5 tertinggi penerima ADD dari 9 desa lainnya. Pembangunan fisik dan pembangunan non fisik di desa silo masih jarang dilakukan oleh pemerintah desa sehingga banyak dari kalangan masyarakat bertanya-tanya kemana arah anggaran desa tersebut. jalan masih banyak yang rusak padahal jalan adalah sebuah akses utama bagi masyarakat desa silo dalam bekerja. Kemudian seperti PLN di salah satu dusun ada yang masih baru menikmati penerangan lampu.

Alokasi dana desa setiap tahunnya semakin besar sehingga memerlukan perencanaan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

Agar proses pembangunan desa sesuai dengan target pemerintah pusat. Maka dari itu, pemerintah pusat melakukan pembinaan terhadap pemerintah desa agar tidak terjadi penyalah gunaan anggaran tersebut. Karena melihatnya besarnya anggaran yang di salurkan ke desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan perencanaan keuangan

desa di Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat masalah ini sebagai bahan penulisan ilmiah dengan judul **“ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA SILO KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Silo Kabupaten Jember?
2. Apa kendala dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Silo Kabupaten Jember?
3. Apa solusi dari kendala dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Silo Kabupaten Jember?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Silo Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Silo Kabupaten Jember
3. Untuk mengetahui solusi dari kendala dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Silo Kabupaten Jember.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat penelitian bagi penelitian bagi peneliti yaitu untuk menambah wawasan, pengalaman, dan pemahaman mengenai sistem perencanaan pengelolaan keuangan desa yang ada di Desa Silo Kabupaten Jember.
2. Manfaat penelitian bagi Desa Silo yaitu mengetahui manfaat dari perencanaan pengelolaan keuangan desa yang baik yang nantinya akan menjadikan Desa Silo sebagai desa yang baik dalam merencanakan keuangan desanya dan dapat mengatasi kendala-kendala dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa sehingga desa silo bisa menjadi contoh bagi desa-desa lain.
3. Manfaat bagi mahasiswa yaitu dapat menjadi referensi dalam memperoleh materi, mengerjakan tugas dan membuat skripsi yang sejenis. Sehingga mahasiswa bisa mengenal lebih dalam lagi tentang desa.

#### **E. Definisi Istilah**

1. Perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai sesuatu hasil yang diinginkan.<sup>3</sup>
2. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: Pustaka Saadiyah, 1992), 47.

<sup>4</sup>Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011),

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Format penulisan sesuai sistematis pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif bukan seperti daftar isi.

Agar dalam pembahasan skripsi ini bisa mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka sistematika pembahasannya dimuat perbab terdiri dari subbab-subbab sebagai perinciannya.

**BAB I** membahas pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

**BAB II** membahas tentang kajian kepustakaan yang terdiri dari penelitian **terdahulu** dan kajian teori.

**BAB III membahas** tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

**BAB IV membahas** tentang penyajian data dan analisis yang terdiri dari gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis, serta bahasa temuan.

**BAB V membahas** tentang kesimpulan yang ada setelah proses di bab-bab sebelumnya, yang kemudian menjadi sebuah hasil atau analisa dari permasalahan yang diteliti.

## **BAB II**

### **KAJIAN KEPUSTAKAAN**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

1. Siti Muntahanah (2014) berjudul Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Rumusan masalahnya bagaimana efektivitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa dan bagaimana peran dana desa dalam program desa. Hasil penelitian menyatakan bahwa Kecamatan Somagede sebagai penerima dana ADD bertanggungjawab penuh dalam pelaksanaan dan pelaporan keuangan ADD dan pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat. Pelaporan keuangan ADD di Kecamatan Somagede dari tahun ke tahun sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada.<sup>5</sup>
2. Agus Subroto (2009) berjudul Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2009). Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana sistem Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dan mengapa pengelola Alokasi Dana Desa melakukan pengelolaan administrasi keuangan belum sesuai dengan ketentuan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berusaha mendeskripsikan gambaran yang senyatanya.

---

<sup>5</sup> Siti Muntahanah, “Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa”, (Skripsi, Universitas Wijayakusuma, Purwokerto, 2014)

Hasil penelitian menyatakan bahwa perencanaan program ADD (Alokasi Dana Desa) Di 12 desa kecamatan Tlogomulyo secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, dan transparansi, pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik dan program ADD mendapat respon atau tanggapan positif masyarakat yang sangat diharapkan keberlanjutan guna meningkatkan pembangunan pedesaan.<sup>6</sup>

3. Riza Ramadhan (2014) berjudul Analisis Perbandingan Pengelolaan Keuangan Desa Bangsri dengan pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri 37 tahun 2007. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif pendekatan komparatif yaitu membandingkan. Rumusan masalahnya menganalisis bagaimana perbandingan pengelolaan keuangan desa menurut permendagri 37 Tahun 2007 .Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun terdapat perbedaan tapi secara keseluruhan pengelolaan keuangan desa Bangsri sudah hampir sama dengan pengelolaan menurut format Permendagri 37 tahun 2007.<sup>7</sup>
4. Mewvi I Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Metode penelitian menggunakan kualitatif penelitiannya bertujuan mengetahui perencanaan

<sup>6</sup>Agus Subroto, “*Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*” (Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2009)

<sup>7</sup>Riza Ramadhan, “*Analisis Perbandingan Pengelolaan Keuangan Desa Bangsri dengan Pengelolaan keuangan desa Menurut Permendagri 37 Tahun 2007*”, (Skripsi, Universitas jember, jember, 2014)

Pengelolaan Keuangan desa sudah sesuai dengan Permendagri no. 113 tahun 2014 di Desa Kauneran 1 Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa.<sup>8</sup>

5. Elsa Dwi Wahyu Dewanti Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng ( Studi kasus pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang) Menggunakan metode kualitatif Perbedaan terdapat pada objek dan lokasi penelitian yakni di Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang. Desa Boreng merupakan salah satu desa yang digaris besari dalam hal pembenahan oleh pemerintah kabupaten Lumajang.
6. Dinar Aji Atmaja Analisis Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Desa (Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar menggunakan metode kualitatif fokus masalah lebih fokus terhadap undang undang desa, pemerintah dan peraturan menteri.<sup>9</sup>
7. Mazro'atul Ulya Analisis pengelolaan Keuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2017 (Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa). Rumusan masalah bagaimana pengelolaan keuangan desa tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dan Bagaimana pengelolaan keuangan desa perspektif peraturan menteri dalam negeri No.113 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif desa tambah rejo pelaporan keuangan

---

<sup>8</sup> Mewvi I, "Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014", (Skripsi, Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2014).

<sup>9</sup> Dinar Aji Atmaja, *Analisis Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Desa*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2016)

sudah menggunakan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.<sup>10</sup>

8. Abu Masihad Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif Deskriptif pengelolaan keuangan desa dalam hal ini alokasi dan desa (ADD)<sup>11</sup>
9. Khalida Shuha analisis Pengelolaan Dana Desa (studi Kasus Pada Desa-Desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten padang Pariaman). Penelitian menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa di lima desa yang ada di kecamatan lubuk alung kabupaten padang pariaman.<sup>12</sup>
10. Taufik Katialo Analisis Pertanggung jawaban Alokasi Dana anggaran Dengan Pendekatan Good Governance pada desa Talang Buluh kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin metode penelitiannya yaitu menggunakan deskriptif yang dilakukan untuk mengetahui pertanggung jawaban alokasi dana desa yang mewujudkan good governace.<sup>13</sup>

<sup>10</sup> Mazro'atul Ulya, *analisi Pengelolaan Kuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2019)

<sup>11</sup> Abu Masihad, *Analisis Impementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD)*, (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2018)

<sup>12</sup> Khalida Shuha, *Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-Desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman)*, (Skripsi, Universitas Negeri Padang, Padang, 2018)

<sup>13</sup> Taufik Katialo, *Analisis Pertanggung jawaban Alokasi Dana anggaran Dengan Pendekatan Good Governance pada desa Talang Buluh kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin*, (Skripsi, universitas Muhammadiyah Palembang, Paembang, 2017).

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Siti Muntahanah	Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas	Metode penelitian menggunakan kualitatif deskriptif	Penelitian terdahulu Pelaporan keuangan ADD di Kecamatan Somagede dari tahun ke tahun sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada
2	Agus Subroto	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2009	Metode penelitian menggunakan kualitatif	Peneliti terdahulu Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana sistem Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa dan mengapa pengelola Alokasi Dana Desa melakukan pengelolaan administrasi keuangan belum sesuai dengan ketentuan
3	Riza Ramadhan	Analisis Perbandingan Pengelolaan Keuangan Desa Bangsri dengan pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri 37 tahun 2007	Menggunakan metode kualitatif	Peneliti terdahulu Rumusan masalahnya menganalisis bagaimana perbandingan pengelolaan keuangan desa menurut permendagri 37 Tahun 2007
4	Mewvi I	Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Kauneran Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa	Menggunakan metode kualitatif	Penelitiannya bertujuan mengetahui perencanaan Pengelolaan Keuangan desa sudah sesuai dengan Permendagri no. 113 tahun 2014 di Desa Kauneran 1 Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa.
5	Elsa Dwi Wahyu Dewanti	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Boreng ( Studi kasus pada Desa Boreng Kecamatan Boreng Kecamatan	Menggunakan metode kualitatif	Perbedaan terdapat pada objek dan lokasi penelitian yakni di Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Lumajang Kabupaten Lumajang)		Lumajang.
6	Dinar Aji Atmaja	Analisis Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Desa Studi Kasus di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Kranganyar)	Menggunakan metode kualitatif	Perbedaan terdapat pada rumusan masalah yaitu lebih fokus pada peraturan undang-undang desa ,pemerintah dan peraturan menteri.
7	Mazro'atul ulya	Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Tambarejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	Metode kualitatif	pelaporan keuangan sudah menggunakan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa
8	Abu Musihad	Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017	Menggunakan metode kualitatif	Pengelolaan Keuangan desa dalam hal ini alokasi dana desa terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan permendagri no.113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.
9	Khalida Shuha	Analisis Pengelolaan Dana Desa ( Studi Kasus Pada Desa-Desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman)	Menggunakan Metode Kualitatif	Bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa di lima desa yang ada di kecamatan lubuk Alung
10	Taufik Katialo	Analisis Pertanggung jawaban Alokasi Dana anggaran Dengan Pendekatan Good Governance pada desa Talang Buluh kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin	Metode deskriptif	menggunakan deskriptif yang dilakukan untuk mengetahui pertanggung jawaban alokasi dana desa yang mewujudkan good governance

## B. Kajian Teori

### 1. Perencanaan

Perencanaan secara garis besar diartikan sebagai proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkann rencana aktivitas kerja organisasi. Pada dasarnya yang dimaksud perencanaan yaitu memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan apa (*what*), siapa (*who*), kapan (*when*), dimana (*where*), mengapa (*why*), dan bagaimana (*how*). Jadi perencanaan yaitu fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan pemilihan dari sekumpulan kegiatan-kegiatan dan pemutusan tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan serta programprogram yang dilakukan.<sup>14</sup> Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan berjalan. Rencana dapat berupa rencana informal atau secara formal. Rencana informal adalah rencana yang tidak tertulis dan bukan merupakan tujuan bersama anggota suatu organisasi. Sedangkan rencana formal adalah rencana tertulis yang harus dilaksanakan suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Rencana formal adalah merupakan bersama anggota korporasi, artinya setiap anggota harus mengetahui dan menjalankan rencana itu. Rencana formal dibuat untuk mengurangi ami guitar dan menciptakan kesepahaman tentang apa yang harus dilakukan.

---

<sup>14</sup> Drs.M.Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen* (Jakarta: Pustaka Saadiyah:1992) 49.

a. Hubungan Perencanaan Dengan Fungsi Lain

Perencanaan adalah fungsi yang paling dasar dari fungsi manajemen lainnya. Fungsi perencanaan dan fungsi-fungsi serta kegiatan manajerial lainnya adalah saling berhubungan saling tergantung dan berinteraksi.

- 1) Pengorganisasian (*organizing*) adalah perencanaan untuk menunjukkan cara dan perkiraan bagaimana mengorganisasikan sumber daya-sumber daya organisasi untuk mencapai efektivitas paling tinggi.
- 2) Pengarahan (*directing*) adalah perencanaan untuk menentukan kombinasi paling baik dari sumber daya-sumber daya yang diperlukan untuk mengarahkan, mempengaruhi dan memotivasi karyawan.
- 3) Pengawasan (*controlling*) adalah perencanaan dan pengawasan yang saling berhubungan erat. Pengawasan bertindak sebagai kriteria penilaian pelaksanaan kerja terhadap rencana.

b. Kerangka waktu perencanaan

1) Rencana Jangka Panjang

Suatu rencana jangka panjang (*long-range plan*) meliputi banyak tahun, mungkin bahkan beberapa dekade.

2) Rencana jangka Menengah

Suatu rencana yang agak bersifat sementara dan lebih mudah berubah dibanding rencana jangka panjang. Rencana

jangka menengah biasanya meliputi periode satu hingga lima tahun dan terutama penting bagi manajer menengah dan manajer lini.

### 3) Rencana jangka Pendek

Seorang manajer juga mengembangkan suatu rencana jangka pendek, yang memiliki kerangka waktu satu tahun atau kurang. Rencana jangka pendek (short-range plan) sangat mempengaruhi aktivitas sehari-hari manajer. Terdapat dua jenis rencana jangka pendek. Rencana tindakan (action plan) merealisasikan semua jenis rencana. Ketika sebuah pabrik Nissan siap untuk mengganti teknologinya, manajernya memusatkan perhatian mereka pada penggantian peralatan yang ada dengan peralatan baru secepat mungkin dan seefisien mungkin untuk meminimalkan hilangnya waktu produksi.

Dalam banyak kasus, hal ini dapat dilakukan dalam beberapa bulan, dan produksi hanya terhenti selama beberapa minggu. Dengan demikian, suatu rencana tindakan mengkoordinasikan berbagai perubahan aktual pada suatu pabrik tertentu. Sebaliknya rencana reaksi (reaction plan) adalah rencana yang dirancang untuk membuat perusahaan dapat bereaksi terhadap situasi yang tak terduga. Di salah satu pabrik Nissan, peralatan baru tiba lebih awal dari yang diharapkan dan manajer pabrik harus menutup produksi lebih cepat dari yang mereka

perkiraan. Oleh karena itu, manajer tersebut harus bereaksi terhadap kejadian yang berada di luar kendali mereka dalam cara yang masih memungkinkan tercapainya tujuan.

## 2. Desa

Pengertian desa tidak mudah dirumuskan secara mutlak. Menurut Siagian desa diartikan sebagai daerah yang berada diluar pusat kegiatan pemerintahan atau daerah perkotaan. Definisi yang bervariasi tentang istilah desa dan kota menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam mengadakan penelitian tentang desa, yang menghadirkan suatu batasan terhadap efek penggeneralisasian terhadap masyarakat atau penduduk.<sup>15</sup>

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya yang disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman

---

<sup>15</sup>Didik G. Suharto, *Membangun Kemandirian Desa* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2016),66.

perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Desa berkedudukan di wilayah kabupaten atau kota. Desa terdri atas Desa dan desa adat. Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota dapat melakukan penataan Desa. Penataan tersebut bertujuan:

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa;
- e. Meningkatkan daya saing Desa.

Desa memiliki kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Kewenangan Desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerinta, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten atau Kota;

- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.<sup>16</sup>

Pemerintah Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan asas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintah;
- c. Tertib kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efektivitas dan efisiensi;
- i. Kearifan lokal;
- j. Keberagaman; dan
- k. Partisipatif.

### 3. Otonomi Desa

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik

<sup>16</sup>Chabib Soleh, *Pengelolaan Keuangan Desa* (Bandung: Fokus Media, 2015), 4-8.

hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara indonesia.<sup>17</sup>

#### **4. Keuangan Desa**

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD, dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintah desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APABDesa, bantuan pemerintah pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa

---

<sup>17</sup> Mardiasmo, *Otonomi Dab Managemen Keuangan Daerah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 61

didanai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBN.<sup>18</sup>

Menurut UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, Pendapatan Desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagi hasil pajak daerah kabupaten atau kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk desa dan dari retribusi kabupaten atau kota yang sebagian diperuntukkan bagi desa;
- d. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten atau kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus), yang dibagi ke setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
- e. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- f. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat;
- g. Lain lain pendapatan Desa yang sah.

Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan

---

<sup>18</sup>Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), 81.

disiplin. Transparan artinya secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Disamping itu, keuangan desa harus dilakukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan.<sup>19</sup>

## 5. APBDesa

Menurut Permendagri No. 37 Tahun 2007, APBDesa terdiri atas:

### a. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan

Desa terdiri atas kelompok:

- 1) Pendapatan Asli Desa (PADesa);
- 2) Bagi Hasil Pajak Kabupaten atau Kota;
- 3) Bagian dari Retribusi Kabupaten atau Kota;
- 4) Alokasi Dana Desa (ADD);
- 5) Bantuan Keuangan dari Pemerintah, pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten atau Kota dan Desa lainnya;
- 6) Hibah
- 7) Sumbangan Pihak Ketiga.

---

<sup>19</sup>Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), 81.

## b. Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri dari:

### 1) Belanja Langsung

Belanja langsung terdiri dari:

- a) Belanja Pegawai;
- b) Belanja Barang dan Jasa; dan
- c) Belanja Modal.

### 2) Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung terdiri dari:

- a) Belanja Pegawai atau Penghasilan Tetap;
- b) Belanja Subsidi;
- c) Belanja Hibah (pembatasan Hibah);
- d) Belanja Bantuan Sosial;
- e) Belanja Bantuan Keuangan;
- f) Belanja Tak terduga.

## 6. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Kepala Desa sebagai kepala Pemerintahan Desa adalah pemegang kekuasaan

pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.<sup>20</sup> Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. Menetapkan Kebijakan tentang pengelolaan barang desa;
- c. Menetapkan bendahara desa;
- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa;
- e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan keuangan desa.

Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD) adalah Perangkat Desa, terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa;
- b. Perangkat Desa lainnya.

Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada kepala desa.

Sekretaris desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas:

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa;
- b. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang desa;

---

<sup>20</sup>Permendagri No. 37 Tahun 2007.

- c. Menyusun Raperdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
- d. Menyusun Rancangan keputusan kepala desa tentang pelaksanaan peraturan desa tentang APBDesa dan perubahan APBDesa.

## 7. Penyusunan Rancangan APBDesa

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan desa yang mengacu pada perencanaan pembangunan Kota atau Kabupaten. Perencanaan pembangunan desa yang meliputi:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD);
- 2) Rencana Kerja pembangunan Desa (RKPDesa).

RPJMD untuk jangka 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi dan misi dari Kepala Desa yang terpilih. Setelah berakhirnya jangka waktu RPJMD sebelumnya, Kepala Desa terpilih menyusun kembali RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kepala Desa dilantik. RPJMD mengacu pada RPJM Kabupaten atau Kota. RPJMD memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan kemasyarakatan dan arah kebijakan pembangunan desa.

RPJMD disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan Kabupaten atau Kota.<sup>21</sup>

Kepala Desa bersama Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) menyusun RKPDesa memuat rencana penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. RKPdesa paling sedikit berisi uraian:

- 1) Evaluasi pelaksanaan RKPDesa tahun sebelumnya
- 2) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa
- 3) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerja sama antar desa dan pihak ketiga
- 4) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten atau Kota
- 5) Pelaksana kegiatan desa yang terdiri atas unsur perangkat desa dan atau unsur masyarakat desa.

RKPDesa disusun oleh Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan anggota BPD. RKPDesa mulai disusun dan diselesaikan oleh pemerintah Desa pada akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Permendagri No. 37 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014

<sup>22</sup> Permendagri No. 37 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014

b. Penetapan Rancangan APBDesa

Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan pada RKPDesa pada tahun berkenaan. Sekretaris Desa kemudian menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan. Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa paling lambat minggu pertama bulan November tahun anggaran sebelumnya dan pembahasan menitikberatkan pada kesesuaiannya dengan RKPDesa. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja yang kemudian disampaikan kepada Bupati atau Walikota untuk dievaluasi. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD Kabupaten atau Kota ditetapkan.

c. Evaluasi Rancangan APBDesa

Bupati atau Walikota harus menetapkan Evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. Apabila hasil evaluasi melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa. Apabila Bupati atau Walikota menyatakan hasil evaluasi Raperdes tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7(tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati atau Walikota membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya. Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan Berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Walikota. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan Kepala Desa harus memberhentikan pelaksan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa dan BPD mencabut peraturan desa.

Pencabutan peraturan Desa dilakukan dengan Peraturan Desa tentang pencabutan Peraturan Desa tentang APBDesa. Pelaksanaan pengeluaran atas pagu APBDesa Tahun sebelumnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.<sup>23</sup>

## **8. Alokasi Dana Desa (ADD)**

Alokasi dana desa (ADD) diderivasi dari formulasi DAU dengan proposisi tambahan. Dalam beberapa hal tujuan keadilan dalam transfer dana, mendorong semangat desentralisasi, tidak diskriminatif, transparan,

---

<sup>23</sup>Permendagri No. 37 Tahun 2007.

sederhana dan mendorong kemajuan desa penerima menarik untuk diterima sebagai landasan. Maksud Alokasi dana desa adalah untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat dengan tujuan:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat

Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah kabupaten di terjemahkan sebagai ADD. Tujuan ADD semata-mata bukan hanya pemerataan, tetapi haruslah keadilan (berdasarkan karakter kebutuhan desa). Sehingga besarnya dana yang diterima bervariasi sesuai dengan karakter kebutuhan desanya. Terdapat 3 kata kunci yaitu pemerataan, keadilan dan karakter kebutuhan desanya yang terdiri dari tujuh faktor yaitu:

- a. Kemiskinan (jumlah penduduk miskin),
- b. Pendidikan dasar,
- c. Kesehatan,
- d. Keterjangkauan desa (diproksikan ke jarak desa ke ibukota kabupaten/kota dan kecamatan),
- e. Jumlah penduduk,
- f. Luas wilayah, dan
- g. Potensi desa (diproksikan terhadap target penerimaan PBB Desa per hektar).

Lebih lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 140/640/SJ, tanggal 22 maret 2007 perihal “Pedoman Alokasi Dana Desa dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah Desa” memberikan formulasi sebagai acuan bagi daerah dalam menghitung Alokasi Dana Desa. Rumus yang dipergunakan berdasarkan asas merata dan adil. Asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, atau Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), sedangkan asas adil untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus variabel tertentu (misalnya Variabel kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan, kesehatan, dan lain lain) atau disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Nova Sulastri, *efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo kabupaten Muna, 2016, 39-40.*

Penetapan besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) Dari pemerintah Kabupaten/kota kepada pemerintah desa didasarkan atas beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Dari bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% untuk desa diwilayah kabupaten/kota yang bersangkutan sebagaimana UU No. 34 Tahun 2000 Tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
- b. Dari restribusi kabupaten/kota yakni hasil penerimaan jenis retribusi tertentu daerah kabupaten/kota sebagian diperuntukan bagi desa, sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan restribusi Daerah.
- c. Bantuan keuangan kepada desa yang merupakan bagian dari dana pemerintah keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota antara 5% sampai dengan 10%. Persentase yang dimaksud tersebut diatas tidak termasuk Dana Alokasi Khusus.

Dasar pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah amanat Pasal 212 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004 tentang pemerintahan Desa, yang ditindak lanjuti dengan PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, khususnya pasal 68 ayat (1). Sedangkan perhitungan besaran ADD didasarkan pada Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 maret 2003 No. 140/640/SJ

perihal Peoman Alokasi Dana Desa dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa.<sup>25</sup>



---

<sup>25</sup>Nova Sulastri, *efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo kabupaten Muna, 2016, 41-42.*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Sedangkan dalam penelitian ini metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.**

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya dan hubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasa dan peristilahannya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yang ditanyakan dalam bentuk deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya.<sup>26</sup>

#### **B. Lokasi penelitian.**

Penelitian dilakukan di Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Peneliti memilih tempat penelitian ini dengan beberapa alasan,

---

<sup>26</sup> Lexy J. Meolong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 10.

diantaranya karena Desa Silo merupakan salah satu desa yang menerima dana APBDesa setiap tahunnya dan alokasi dana desa yang cukup besar. Adanya dana yang cukup besar tetapi Desa Silo masih lambat dalam pembangunan desa terutama jalan-jalan yang rusak dan PLN yang masih baru masuk di salah satu Dusun di Desa Silo yaitu Dusun Karang Baru.

### C. Subyek Penelitian

#### 1. Sumber Data

Pada bagian ini, sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.

Sumber data yang digunakan peneliti adalah:

##### a. Data primer

Yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber dan melakukan pencatatan terhadap hasil wawancara tersebut. Peneliti mengadakan wawancara atau tanya jawab terkait perencanaan pengelolaan keuangan Desa, Rancangan APBDesa, RPJMD, RKPDesa dan kendala-kendala dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa. Wawancara ini dilakukan dengan 3 narasumber yaitu Kepala desa, sekretaris desa dan tokoh masyarakat.

##### b. Data sekunder

Yaitu data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, juga menggunakan data sekunder

sebagai data tambahan yang berupa data-data mengenai profil desa Silo, beberapa dokumen terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa di desa Silo (APBDesa, RPJMDesa, dan RKPDesa) dan beberapa foto dari sarana dan prasarana yang dibangun dengan menggunakan pendapatan desa. Data data ini bersumber dari bendahara desa yang sangat berperan penting dalam mengatur dan mengurus keuangan desa.<sup>27</sup>

#### **D. Teknik Pengumpulan Data.**

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dokumentasi. Dimana dari masing-masing tersebut mempunyai peran penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat. Dan untuk itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data ialah sebagai berikut:

##### **1. Teknik Observasi**

Nasution (1988) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.<sup>28</sup> Observasi atau pengamatan merupakan hasil dari perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya sesuatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau sesuatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat. Adapun data yang diperoleh dari teknik adalah:

---

<sup>27</sup>Suharsimi Arikuntomo, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 99.

<sup>28</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*( Bandung: Alfabeta, 2016), 226.

- a. Objek penelitian secara langsung.
- b. Situasi dan kondisi Desa Silo.

## 2. Teknik Wawancara

Wawancara atau interview adalah pertemuan dua orang untuk saling bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.<sup>29</sup> Adapun data yang diraih dalam metode interview ini adalah:

- a. Deskripsi Wilayah Penelitian.
  - b. Penyusunan Rancangan APBDesa.
  - c. RPJMD dan RKPDesa.
  - d. Penetapan Rancangan APBDesa.
  - e. Evaluasi Rancangan APBDesa.
  - f. Kendala-kendala Dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa.
- ## 3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah upaya pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis maupun gambar. Benda tertulis tersebut dapat berupa catatan resmi atau tidak resmi. Dalam teknik ini peneliti mendapat informasi tentang:

---

<sup>29</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 231.

- a. Struktur Pemerintah Desa
- b. Sumber Pendapatan Desa
- c. APBDesa

#### **E. Analisis Data Kualitatif.**

Tahap analisis data dalam penelitian kualitatif sangat penting sekali, setelah data-data yang sudah ada terkumpul nantinya akan dianalisis lebih lanjut. Dalam hal ini, analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>30</sup>

Dalam tahapan analisis data, dilakukan tiga tahap yaitu tahap sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Tahapan analisis data selama di lapangan peneliti menggunakan model Miles and Huberman, dengan langkah-langkah analisis data sebagai berikut:

##### **1. Reduksi Data**

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

---

<sup>30</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 244-253.

## 2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

## 3. Kesimpulan

Langkah yang ketiga ialah penarikan kesimpulan, kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori.<sup>31</sup>

Analisis yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif, dimana peneliti mendeskripsikan tentang aplikasi manajemen dalam memajukan koperasi unit desa tri jaya sraten.

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data dibutuhkan untuk membuktikan bahwa data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya melalui verifikasi data. Untuk memperoleh data yang nilai keabsahannya mempunyai validitas, maka melakukan triangulasi data dan waktu.<sup>32</sup>

<sup>31</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 247-253.

<sup>32</sup>Lexy J. Meolong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 330.

Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan adalah Triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.<sup>33</sup>

### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Tahap-tahap penelitian disusun agar pelaksanaannya terarah dan sistematis. Ada tiga tahap dalam pelaksanaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Pra lapangan yang meliputi:
  - a. Menyusun rencana penelitian
  - b. Memilih lapangan penelitian
  - c. Mengurus perizinan
  - d. Menjajaki dan menilai lapangan
  - e. Memilih dan memanfaatkan informan
  - f. Menyiapkan perlengkapan penelitian
  - g. Persoalan etika penelitian
2. Tahap pekerjaan lapangan yang meliputi:
  - a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri dengan cara pembatasan latar dan peneliti, penampilan, pengenalan hubungan peneliti dilapangan dan jumlah waktu studi.
  - b. Memasuki lapangan, maksudnya disini ialah membangun keakraban hubungan, mempelajari bahasa dan peranan peneliti
  - c. Berperan serta sambil mengumpulkan data dengan cara mencatat data, analisis lapangan.

---

<sup>33</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 125.

3. Pengolahan data
  - a. Reduksi data
  - b. Display data
  - c. Analisis



## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Kabupaten Jember**

Secara geografis Kabupaten Jember terletak pada posisi 6027'29" s/d 7014'35" Bujur Timur dan 7059'6" s/d 8033'56" Lintang Selatan berbentuk dataran ngarai yang subur pada bagian Tengah dan Selatan, dikelilingi pegunungan yang memanjang sepanjang batas.

Utara dan Timur serta Samudra Indonesia sepanjang batas Selatan dengan Pulau Nusabarong yang merupakan satu-satunya pulau yang ada di wilayah Kabupaten Jember. Letaknya yang strategis karena berada dipersimpangan antara Surabaya dan Bali, sehingga perkembangannya cukup pesat dan menjadi barometer pertumbuhan ekonomi di kawasan Timur Jawa Timur.

Sebagai Daerah Otonom, Kabupaten Jember memiliki batas-batas teritorial, luas wilayah, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial politik dan sosial budaya serta sumber daya manusia. Kondisi obyektif yang demikian dapat mengungkapkan berbagai karakteristik sumberdaya alam, komoditas yang dihasilkan, mata pencaharian penduduk, keadaan serta ekonomi dan sosial budayanya yang mencerminkan kekuatan sebagai suatu kompetensi daerah, sekaligus beragam permasalahan yang dihadapinya.

Kabupaten Jember memiliki luas wilayah 3.293,34 km<sup>2</sup> atau 329.333,94 Ha. Dari segi topografi sebagian Kabupaten Jember di wilayah bagian selatan merupakan dataran rendah yang relatif subur untuk pengembangan tanaman pangan, sedangkan di bagian utara merupakan daerah perbukitan dan bergunung-gunung yang relatif baik bagi pengembangan tanaman keras dan tanaman perkebunan.

Kabupaten Jember pada dasarnya tidak mempunyai penduduk asli. Hampir semuanya pendatang, mengingat daerah ini tergolong daerah yang mengalami perkembangan sangat pesat khususnya di bidang perdagangan, sehingga memberikan peluang bagi pendatang untuk berlomba-lomba mencari penghidupan di daerah ini. Mayoritas penduduk yang mendiami Kabupaten Jember adalah suku Jawa dan Madura, disamping masih dijumpai suku-suku lain serta warga keturunan asing sehingga melahirkan karakter khas Jember dinamis, kreatif, sopan dan ramah tamah. Berdasarkan data statistik hasil registrasi tahun 2003, penduduk Kabupaten Jember mencapai 2.131.289 jiwa, dengan kepadatan penduduk 647,15 jiwa/km, dengan sebagian besar penduduk berada pada kelompok usia muda. Sehingga kondisi demografi yang demikian menunjukkan bahwa potensi sumberdaya manusia yang dimiliki Kabupaten Jember cukup memadai sebagai potensi penyedia dan penawar tenaga kerja di pasar kerja.



perkebunan kopi robusta pula di sini, namanya Perkebunan Gunitir dan Silosanen dari 5 perkebunan robusta lainnya di Jember.

Alkisah pada April 2018, muncul Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menetapkan Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, sebagai kawasan pertambangan emas dengan luasan wilayah usaha izin pertambangan 4.023 hektar. Usul ini datang dari rekomendasi Pemprov Jatim di tahun 2016. Namun begitu, Pemerintah Kabupaten Jember menolak tambang di sana.

Jelaslah, hal di atas memicu penolakan daripada sejumlah elemen masyarakat. Puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) misalnya, menyampaikan demonstrasi penolakan terhadap tambang emas Blok Silo itu pada Kamis, 20 September 2018.


Menurut mereka, ada 47 ribu jiwa yang terancam juga mata air yang jadi sumber irigasi akan terkorbankan, selain kerusakan lingkungan. Apalagi, bupati juga sudah menolak sejak 2016, ketika mulai adanya studi kelayakan tambang.

### **3. Struktur Pemerintahan**

Struktur organisasi pemerintahan desa yang ada di setiap pedesaan merupakan lembaga perpanjangan dari pemerintah pusat yang memiliki peran atau strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di perdesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan perundang-undangan

yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur pemerintahan Desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.

**Gambar 4.2 Struktur Pemerintahan Desa di Desa Silo<sup>34</sup>**



#### 4. Tugas pokok dan Fungsi Perangkat Desa Silo

##### a. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemerintah desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur dari penyelenggara pemerintahan desa (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3). Tugas dari Kepala desa yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, serta pemberdayaan desa tersebut (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1) Struktur

<sup>34</sup> Data Desa Silo 2017

Organisasi Pemerintahan Desa Yang Ada Di Setiap Pedesaan. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Yang Ada Di Setiap Pedesaan.<sup>35</sup>

Kewajiban dari seorang kepala desa menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4 adalah:

- 1) Memegang dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Desa Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- 3) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
- 4) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- 6) Melaksanakan prinsip untuk tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- 7) Menjalin kerja sama serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- 8) Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- 9) Mengelola keuangan dan aset desa;
- 10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- 11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;

---

<sup>35</sup> UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4

- 12) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;
- 13) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- 14) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
- 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam yang ada dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- 16) Memberikan informasi kepada masyarakat desa.

b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan dan mengatur fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa.

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi (UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 membahas tentang UU Desa) Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Yang Ada Di Setiap Pedesaan. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Yang Ada Di Setiap Pedesaan

Fungsi BPD yang bersangkutan dengan kepala desa yaitu<sup>36</sup>:

- 1) Membahas dan menyepakati sebuah Rencana Peraturan Desa bersama kepala desa;
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- 3) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

---

<sup>36</sup> UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 55

c. Sekertaris

Sekretariat Desa dipimpin oleh Seorang Sekretaris Desa dibantu oleh unsur para staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang Administrasi Pemerintahan.

Sekretaris Desa mempunyai fungsi membantu Kepala Desa

Yaitu :

- 1) melaksanakan urusan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi
- 2) urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan untuk umum;
- 3) urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan dari seorang Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
- 4) perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan pembelanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi suatu program, serta penyusunan laporan.

Adapun tugas sekertaris desa adalah sebagai berikut<sup>37</sup>:

---

<sup>37</sup> UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 55

- 1) Memberikan saran dan pendapat kepada seorang Kepala Desa;
- 2) pemimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan mengawasi semua unsur/kegiatan sekretariat desa;
- 3) Selalu Memberikan informasi mengenai suatu keadaan sekretariat desa dan keadaan umum yang ada di desa;
- 4) Merumuskan program kegiatan seorang Kepala Desa;
- 5) Membantu Kepala desa dalam menyusun rapat desa.Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, evaluasi dan laporan;
- 6) Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil dari rapat tersebut rapat;
- 7) Membantu Kepala Desa dalam Menyusun suatu rumuskan rancangan mengenai suatu Peraturan Desa
- 8) Mengumpulkan dan menganalisa sumber-sumber penghasilan yang baru Melaksanakan administrasi kepegawaian Perangkat Desa tersebut;
- 9) penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan suatu kantor tersebut;
- 10) mengusahakan ketertiban dan kebersihan lingkungan bangunan lain milik desa;
- 11) administrasi kependudukan, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan;
- 12) Menyusun suatu laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa dan

pemberian informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat;

13) Melaksanakan tugas Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan;

14) Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Desa dan tugas lain sesuai peraturan prundang –undangan.

d. Kepala Urusan Keuangan

Adapun tugas kepala urusan agama antara lain<sup>38</sup>:

- 1) Mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, dan petunjuk teknis bahan yang lainnya yang berhubungan dengan tugasnya;
- 2) Mengelola keuangan desa dan sumber-sumber keuangan lainnya
- 3) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah serta menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugasnya tersebut;
- 4) Melaksanakan penatausahaan keuangan desa;
- 5) Mencatat dan melakukan kegiatan administrasi pajak, BKU, SPJ serta administrasi lain yang berkaitan dengan keuangan desa;
- 6) Melaksanakan dan mencatat pengadministrasian penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa serta tunjangan BPD desa dan lembaga lainnya juga;

---

<sup>38</sup> Observasi sesuai Data Desa Silo 2017.

- 7) bahan perencanaan pelaksanaan dan evaluasi program peningkatan penggalan dan pengembangan sumber- sumber pendapatan;
- 8) bahan pengendalian program kerja desa;
- 9) konsep Rencana Peraturan Desa tentang Pungutan Desa serta Peraturan-peraturan Desa yang lainnya sesuai bidang dan tugasnya masing-masing;
- 10) Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
- 11) Menyusun laporan pelaksanaan seluruh kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- 12) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris Desa mengenai kebijakan-kebijakan dan tindakan yang akan diambil;
- 13) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh seorang Kepala Desa dan tugas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

e. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Kepala Urusan Tata Usaha dalam membantu Sekretaris Desa mempunyai fungsi melaksanakan urusan-urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.<sup>39</sup>

Kepala Urusan Tata Usaha dalam membantu Sekretaris Desa mempunyai tugas beberapa tugas yaitu:

<sup>39</sup> Observasi sesuai Data Desa Silo 2017.

- 1) Mempelajari peraturan tentang perundang-undangan kebijakan teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- 2) Menyusun rencana, melaksanakan dan mengendalikan suatu program kerja urusan umum;
- 3) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah serta menyajikan data-data dan informasi yang berhubungan dengan bidang tugasnya masing-masing;
- 4) Melakukan tugas administrasi surat menyurat serta pelayanan umum;
- 5) tugas administrasi kearsipan, dokumentasi, data dan kepustakaan;
- 6) Melakukan tugas perlengkapan dan rumah tangga Pemerintahan Desa;
- 7) Melaksanakan tugas menyelenggarakan dan melaksanakan ketatausahaan Kepala Desa;
- 8) tugas administrasi dan menyiapkan sarana perjalanan dinas;
- 9) Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman sesuai bidang tugasnya;
- 10) Pemantauan, evaluasi pelaksanaan kebijakan dan pedoman sesuai bidang tugasnya;
- 11) Fasilitasi terhadap pelaksanaan dan/atau permasalahan sesuai bidang tugasnya;

f. Kepala Urusan Perencanaan

Kepala Urusan Perencanaan dalam membantu Sekretaris Desa mempunyai fungsi mengkoordinasikan urusan-urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa. data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Yang Ada Di Setiap Pedesaan.<sup>40</sup>

Sekretaris Desa mempunyai Beberapa Tugas yaitu:

- 1) Mempelajari peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
- 2) Menyusun rencana anggaran pendapatan serta belanja desa;
- 3) melaksanakan dan mengendalikan program kerja yang di jalankan;
- 4) merencanakan dan membuat Review RPJMDes, RKPDes dalam menyusun RAPBDes.
- 5) Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan desa,
- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi program, serta Penyusunan laporan yang sudah di dapat.
- 7) Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program perekonomian serta pembangunan masyarakat;

---

<sup>40</sup> Observasi sesuai Data Desa Silo 2017.

- 8) Menginventarisir dan memantau pelaksanaan pembangunan serta administrasi pembangunan di tingkat desa;
- 9) Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan peningkatan sarana dan prasarana yang ada di desa;

## **B. Penyajian Data Dan Analisis**

### **1. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember**

#### **a. Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJM Desa)**

Penyusunan rancangan APBDesa Silo dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJM Desa) oleh kepala Desa yang terpilih untuk jangka waktu 5 tahun dan harus disusun paling lambat 3 bulan sejak kepala desa tersebut dilantik, sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Sebelum penyusunan APBDesa, saya sebagai kepala Desa Silo harus menyusun RPJMDesa untuk 5 tahun kedepan, hal itu berdasarkan pemikiran saya bagaimana Desa ini untuk 5 tahun kedepan, seperti apa baiknya.”<sup>41</sup>

Hal itu juga sebagaimana pernyataan sekertaris Desa pada wawancara tersebut sebagai berikut:

“Iya, bapak kepala desa menyusun RPJMDesa sesuai dengan pemikiran bapak kepala Desa, apa yang diharapkan kepala Desa, tentunya hal itu demi kesejahteraan rakyat. Setiap kepala Desa selalu berbeda dalam menetapkan RPJMDesa”<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Dessir, *wawancara*, Silo, 16 Mei 2017

<sup>42</sup> Lukman, *Wawancara*, Silo, 27 Mei 2017

Selanjutnya kepala desa tersebut bersama Badan Permusyawaratan (BPD) akan menyusun RKPDesa sesuai dengan RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa. Sebagaimana hasil wawancara bersama kepala desa (Bpk Dessir) sebagai berikut:

“Setelah perumusan RJMDesa lalu dilakukan musyawarah bersama BPD. musyawarah tersebut dilakukan agar dalam penyusunan RKPDesa melibatkan masyarakat, diwakili oleh tokoh masyarakat desa, ide-ide mereka juga untuk kepentingan desa dan mereka juga berhak untuk mengetahui kegiatan dalam RPJDesa”

Kemudian kepala desa kembali menambahkan sebagai berikut:

“Musyawarah bersama beberapa tokoh masyarakat bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat. Jadi kami mengundang tokoh-tokoh masyarakat, BPD, LPM dan perangkat Desa yang lain untuk bersama-sama memikirkan kemajuan Desa Silo. Kita rapat untuk menampung usulan yang dibawa oleh para kasun dari wilayah masing-masing”.<sup>43</sup>

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat bernama bpk Nanang yang saat itu hadir dalam rapat penyusunan RKPDesa sebagai berikut:

“Ya, saya ikut dalam rapat tersebut. Saya sebagai kasun diundang untuk ikut bermusyawarah bersama dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). Masing-masing kasun yang diundang membawa usulan masing-masing yang nantinya akan dimusyawarahkan bersama dan dari usulan-usulan tersebut dipilih sesuai kemufakatan bersama”.<sup>44</sup>

<sup>43</sup>Dessir, *wawancara*, Silo, 16 Mei 2017

<sup>44</sup>Nanang, *wawancara*, Silo, 1 Juni 2017

b. Penetapan Rancangan APBDesa

Setelah selesai musyawarah maka RKPDesa akan dituangkan dalam bentuk rancangan APBDesa. Rancangan APBDesa dibuat oleh sekretaris desa yang kemudian diberikan kembali kepada kepala desa.

Sebagaimana yang telah dinyatakan sekretaris desa kepada peneliti sebagai berikut:

“Setelah penyusunan RKMDesa maka penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa dilakukan oleh saya selaku sekretaris Desa Silo berdasarkan RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang telah disusun oleh kepala desa. Setelah itu APBDesa yang telah saya susun selanjutnya saya berikan kembali kepada kepala desa untuk di evaluasi di setiap pointnya dan kemudian setelah semua fix maka kepala desa akan memberi persetujuan dengan menandatangani dan kemudian diserahkan kepada camat dan dievaluasi oleh camat dan setelah disetujui oleh camat maka telah sah menjadi peraturan desa tentang APBDesa”.<sup>45</sup>

Setelah sekretaris desa menyusun APBDesa kemudian diserahkan kembali kepada kepala Desa Silo, hal ini sesuai dengan yang disampaikan kepala Desa Silo kepada peneliti sebagai berikut:

“Penyusunan APBDesa merupakan tugas sekretaris desa yang nantinya jika sudah selesai di serahkan kembali kepada saya untuk saya evaluasi dan jika semua sudah baik maka mendapatkan persetujuan bersama badan permusyawaratan desa, dan setelah semua sepakat setuju maka APBDesa tersebut saya serahkan kepada sekretaris desa untuk diserahkan kepada camat untuk kembali dievaluasi sebelum akhirnya disetujui dan di sahkan sebagai peraturan Desa Silo”.<sup>46</sup>

<sup>45</sup> Lukman, *wawancara*, Silo, 27 Mei 2017

<sup>46</sup> Dessir, *wawancara*, Silo, 16 Mei 2017

c. Evaluasi Rancangan APDesa

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa APBDesa sebelum menjadi peraturan Desa Silo sebelumnya telah di evaluasi oleh camat. Camat akan mengevaluasi APBDesa tersebut dan akan menetapkan apakah rancangan tersebut disetujui atau tidak, apabila beberapa hal tidak mendapat persetujuan maka APBDesa dikembalikan ke desa untuk di revisi kembali. Namun apabila dalam waktu yang ditentukan desa tidak menindak lanjuti maka camat akan menggunakan APBDesa baru yang telah disusun. Hal ini sebagaimana yang disampaikan kepala desa dan sekertaris desa sebagai berikut:

Kepala Desa Silo:

“Saya bersama BPD akan kembali mengevaluasi APBdesa yang diberikan pak camat. Saya akan kembali menyempurnakan hal-hal yang dianggap perlu dirubah sesuai arahan pak camat. Namun sementara ini tidak pernah terjadi kejadian seperti itu (APBDesa yang diserahkan kepada camat dikembalikan ke desa untuk dievaluasi). Hal itu dikarenakan sebelum diserahkan ke pak camat rancangan tersebut diverifikasi terlebih dahulu oleh pihak kecamatan, sehingga ketika rancangan itu sesuai dengan yang telah ditentukan maka APBDesa tersebut disahkan oleh pak camat sebagai aturan Desa Silo”.<sup>47</sup>

Sekertaris Desa Silo:

“Jika memang terdapat kekeliruan dalam APBDesa yang telah disusun, maka rancangan tersebut akan kembali dievaluasi dan dirubah oleh bapak kepala desa bersama BPD. Jika nanti sudah sesuai maka saya selaku sekertaris desa akan menyerahkan kembali kepada pak camat untuk ditinjau dan disahkan. Namun sejauh ini tidak pernah terjadi seperti itu”.<sup>48</sup>

<sup>47</sup>Dessir, wawancara, Silo, 16 Mei 2017

<sup>48</sup>wawancara, 27 Mei 2017.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dinyatakan bahwa perencanaan APBDesa Silo disusun oleh sekretaris Desa berdasarkan RPJMDesa yang telah disusun oleh kepala desa. Kemudian APBDesa yang telah disusun dirapatkan oleh kepala desa bersama BPD. Setelah mendapatkan kesepakatan bersama maka rancangan itu diserahkan ke kecamatan untuk mendapatkan persetujuan.

Berikut tabel tentang sumber pendapatan desa dan tabel APBD Desa Silo tahun 2017.

**Tabel 4.1**  
**Sumber Pendapatan Desa Silo tahun 2017**

NO	Sumber Pendapatan	Jenis	Jumlah
1	Pendapatan Asli Desa	Hasil usaha (Tanah kas desa atau bengkok)	Rp. 25.000.000
		Pendapatan asli desa yang sah (pungutan sah)	Rp. 43.033.000
2	Pendapatan transfer	Dana desa	Rp. 300.848.487
		Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah	Rp. 20.152.000
		Alokasi dana desa	Rp. 875.801.513
3	Pendapatan lain-lain	Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat	Rp. 64.000.000
<b>TOTAL</b>			<b>Rp. 1.328.835.000</b>

Dokumentasi Desa Silo Tahun 2017

**Tabel 3.2**  
**Anggaran APBDesa Desa Silo Tahun 2017**

No	Belanja APBDesa	Jenis	Jumlah	Anggaran	Realisasi	Prosentasi Pencapaian
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Belanja Pegawai	455.260.000	523.660.000	523.660.000	100%
		Belanja Barang dan Jasa	68.400.000			
2	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Kegiatan Pelayanan Adm Perkantoran	22.300.000	113.240.000	113.240.000	100%

No	Belanja APBDesa	Jenis	Jumlah	Anggaran	Realisasi	Prosentasi Pencapaian	
	Desa	Kegiatan Musrenbang Desa	5.000.000				
		Kegiatan Pelatihan Perangkat TIMLAK dan Pengadaan Barang serta Iuran Kecamatan	22.000.000				
		Kegiatan Pendataan Profil Desa	4.490.000				
		Kegiatan Sosialisasi PBB	7.000.000				
		Kegiatan Penyusunan APBDesa Tahun 2017	10.000.000				
		Kegiatan Penyertifikatan Tanah Kas Desa (Balai Desa)	11,950.000				
		Kegiatan Penyertifikatan Tanah Kas Desa (Ponkesdes)	15.000.000				
		Kegiatan Pengisian Perangkat Desa Lainnya	10.500.000				
3		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Kegiatan Pembangunan Balai Desa Lanjutan	119.406.600	556.181.060	556.181.060	
			Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi RW 001	192.432.000			
	Kegiatan Pembangunan Rabat Bahu Jalan RW 002		114.348.460				
	Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi RW 004		109.994.000				
	Kegiatan Pemugaran RTLH		10.000.000				

No	Belanja APBDesa	Jenis	Jumlah	Anggaran	Realisasi	Prosentasi Pencapaian
		Kegiatan Bantuan Pembangunan Musholla	6.000.000			
		Pemasangan Lampu Makam RW 004	4.000.000			
4	Bidang Pembiayaan Kemasyarakatan	Kegiatan Bersih Desa	10.000.000	98.003.940	98.003.940	100%
		Kegiatan Hari Besar Nasional	12.500.000			
		Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam	13.500.000			
		Kegiatan Penunjang Pendidikan dan Keagamaan	22.250000			
		Kegiatan Menunjang Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga	18.000.000			
		Kegiatan Penyuluhan Kesehatan Tingkat RT	14.700.000			
		Kegiatan Pelatihan RT dan RW	7.053.940			
5	Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	Kegiatan Menunjang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	19.440.000			
		Kegiatan Menunjang Perencanaan Pembangunan Desa	15.000.000			
6	Kegiatan Menunjang Anak dan Remaja	Sarana Taman Balai Desa	3.310.000	3.310.000	3.310.000	
<b>TOTAL</b>			1.328.835.000	1.328.835.000	1.328.835.000	

Dokumentasi Desa Silo Tahun 2017

## 2. Kendala Dalam Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Silo Kabupaten Jember

### a. Sumber Daya Manusia

Kebijakan pemerintah secara umum dapat diartikan segala sesuatu yang berkaitan dengan keputusan pemerintah, baik berupa program, pertauran dan lain-lain. Segala hal ataupun rancangan akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh berbagai macam faktor, salah satunya ketepatan pemilihan kebijakan atau keputusan sesuai dengan yang dibutuhkan publik, serta di dorong oleh dukungan responsibilitas masyarakat yang partisipatif terhadap suatu kebijakan pemerintah desa.

Dalam proses penyusunan dan perencanaan pengelolaan dana desa para perangkat desa tak jarang menemui beberapa kendala yang dihadapi. Hal itu menjadi hal yang wajar karena setiap proses kegiatan selalu memiliki tantangan tersendiri dalam menjalankannya, sebagaimana hasil wawancara peneliti bersama para perangkat desa tentang kendala yang dihadapi dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa berikut ini.

Salah satu kendala yang dihadapi para perangkat adalah ketika kepala desa akan menyusun RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) kepala desa harus banyak mengetahui hal-hal yang dibutuhkan masyarakat. Hal itu tentu saja didapat dengan cara melakukan musyawarah dengan beberapa tokoh masyarakat yang dianggap

mengetahui seluk beluk setiap dusun. Hal ini sebagaimana hasil wawancara bersama bapak kepala desa sebagai berikut:

“RKPDesa kan saya yang menyusun, tentu saja hal itu tidak bisa saya lakukan dengan semerta-meserta tanpa mengetahui hal-hal apa saja yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu saya melakukan musyawarah tidak langsung bersama beberapa tokoh. Yaa meskipun tidak secara resmi namun saya mengajak mereka untuk bertukar pikiran bersama. Kadang keinginan-keinginan yang berbenturan dengan tokoh masyarakat yang lain. Yang satu menginginkan A sedangkan yang satu kurang setuju karena berbenturan. Hal-hal kecil seperti itu yang kadang saya hadapi”.<sup>49</sup>

Hal seperti itu tentu membuat peneliti mencari kebenaran dengan mewawancarai salah satu tokoh masyarakat yang dimaksud, dan hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Yaaaa saya ngomong apa adanya. Hal-hal apa yang dibutuhkan warga sekitar saya. Dan saya berharap sekali semua itu terwujud. Perkara hal-hal tersebut berbenturan dengan warga yang lain, hal itu biar kepala desa nantinya yang memutuskan”.<sup>50</sup>

Selain hal diatas ada hal lain juga yang dihadapi kepala desa dalam menyusun RKPDesa, yaitu sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Dalam menyusun RKPDesa itu tidak semudah begitu saja mas, ada aturan-aturan yang harus diikuti dan RKPDesa harus mengikuti aturan-aturan tersebut. Hal itu yang kadang membuat saya sendiri sedikit kurang dapat menyesuaikan. Tapi berjalannya waktu akhirnya bisa juga di selesaikan”.<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Dessir, *Wawancara*, Silo, 16 Mei 2017

<sup>50</sup> Nanang, *Wawancara*, Silo, 1 Juni 2017

<sup>51</sup> Dessir, *Wawancara*, Silo, 16 Mei 2017

b. Fasilitas yang kurang memadai

Sedangkan dalam penyusunan APBDesa sekretaris desa juga mengalami beberapa kendala yang dihadapi. Antara lain adalah sebagai berikut sebagaimana hasil wawancara bersama sekretaris desa:

“Kalo bicara kendala yang dihadapi banyak mas. Yaa salah satunya fasilitas yang masih kurang. Kadang komputer di kantor itu lemotnya minta ampun. Mana lagi bapak kepala desa juga memberikan deadline waktu dalam penyelesaian penyusunan. Dan membagi setiap anggaran sesuai yang telah disusun dalam RPJMDesa itu harus benar-benar dipertimbangkan dengan baik. Karena jika kita tidak dapat membaginya dengan baik maka akan terjadi ketimpangan dana dalam setiap poinnya. Misal untuk pembelian penerangan jalan ternyata kurang sedangkan untuk perbaikan parit kebanyakan. Nah hal seperti itu kita harus memahami, dna itu membutuhkan waktu. Karena tidak asal membagi mas.”<sup>52</sup>

Dari informasi di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa kendala yang dihadapi adalah berhubungan dengan sumber daya manusia itu sendiri serta fasilitas yang tersedia. Bagaimapun sumber daya manusia adalah salah satu faktor penting dalam kelancaran sebuah kegiatan dan didukung oleh fasilitas-fasilitas yang dapat membantu kelancaran setiao kegiatan tersebut.

### **3. Solusi Dalam Memecahkan Kendala Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa**

Solusi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada, dibalik setiap kesulitan yang dihadapi para perangkat desa dalam penyusunan RKPDesa dan APBDesa pada akhirnya

---

<sup>52</sup> Lukman, *Wawancara*, Silo, 27 Mei 2017

mereka mampu menyelesaikan tugas tersebut dengan baik, tentu saja semua solusi itu mereka lakukan sendiri.

- a. Dalam penyusunan RKPDesa untuk mensiasati kendala yang dihadapi kepala desa maka seorang kepala desa menjadi penengah setiap keinginan masyarakat yang harus ia tuangkan dalam RKPDesa sebagaimana wawancara bersama kepala desa sebagai berikut:

“Sebagai kepala desa saya harus dapat menjadi penengah terhadap keinginan warga mas, saya akan menjelaskan kepada mereka bahwa keinginan mana yang akan direalisasikan, karena kalau semua direalisasikan,, waah dananya tidak cukup mas belum untuk kebutuhan yang lain hehehe.. kan mas tahu sendiri desa silo ini banyak yang harus diperbaiki supaya bisa lebih maju dan mensejahterakan masyarakat, dan alhamdulillah warga bisa memahami mas. Sekarang juga ada pendamping desa yang membantu dan memantau desa”.<sup>53</sup>

- b. Selain itu sedangkan untuk masalah kesulitan yang lain maka solusi yang digambarkan bapak sekretaris desa adalah sebagai berikut:

“Untuk solusi setiap ada kesulitan terutama dalam hal administrasi biasanya ya kami sering-sering berkonsultasi kepada orang kecamatan, agar APBDesa yang direncanakan sesuai dengan juknisnya. Begitu juga nanti saat mengerjakan laporan, yaa sering-sering berkonsultasi lah mas.. kalau untuk komputer ya beberapa kali coba diperbaiki meskipun tidak sebagus komputer yang masih baru beli setidaknya sudah tidak terlalu lemot. Mudah-mudahan nanti bapak kepala desa kedepannya memikirkan hal itu dan dapat segera dibelikan untuk kelancaran kegiatan administrasi desa ini. Syukur-syukur kalau dibelikan banyak mas hehehehehe”.<sup>54</sup>

Dari hasil wawancara yang didapat maka untuk menyelesaikan setiap kendala yang ada para perangkat desa mensiasati dengan cara mereka sendiri sesuai kemampuan yang ada. Tentu saja jika SDM para

<sup>53</sup>Desir, *Wawancara*, 16 Mei 2017

<sup>54</sup>Lukman, *Wawancara*, 27 Mei 2017

perangkat lebih baik tentu kendala-kendala tersebut tidaklah menjadi sulit sehingga membuat semua proses kegiatan berjalan dengan lancar.

## C. Pembahasan

### 1. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Silo

- a. Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa)

Penyusunan rancangan APBDesa Silo dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJM Desa) oleh kepala Desa yang terpilih untuk jangka waktu 5 tahun dan harus disusun paling lambat 3 bulan sejak kepala desa tersebut dilantik.

Selanjutnya kepala desa tersebut bersama Badan Permasyarakatan (BPD) akan menyusun RKPDesa sesuai dengan RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa.

- b. Penetapan Rancangan APBDesa

Setelah penyusunan RPJMDesa maka penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa dilakukan oleh sekretaris Desa Silo berdasarkan RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang telah disusun oleh kepala desa. Setelah itu APBDesa yang telah disusun selanjutnya di berikan kembali kepada kepala desa untuk di evaluasi di setiap pointnya dan kemudian setelah semua fix maka kepala desa akan memberi persetujuan dengan menandatangani dan kemudian

diserahkan kepada camat dan dievaluasi oleh camat dan setelah disetujui oleh camat maka telah sah menjadi peraturan desa tentang APBDesa

c. Evaluasi Rancangan APDesa

APBDesa sebelum menjadi peraturan Desa Silo sebelumnya telah di evaluasi oleh camat. Camat akan mengevaluasi APBDesa tersebut dan akan menetapkan apakah rancangan tersebut disetujui atau tidak, apabila beberapa hal tidak mendapat persetujuan maka APBDesa dikembalikan ke desa untuk di revisi kembali. Namun apabila dalam waktu yang ditentukan desa tidak menindak lanjuti maka camat akan menggunakan APBDesa baru yang telah disusun.

## 2. Kendala Dalam Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Silo

Kebijakan pemerintah secara umum dapat diartikan segala sesuatu yang berkaitan dengan keputusan pemerintah, baik berupa program, pertauran dan lain-lain. Segala hal ataupun rancangan akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh berbagai macam faktor, salah satunya ketepatan pemilihan kebijakan atau keputusan sesuai dengan yang dibutuhkan publik, serta di dorong oleh dukungan responsibilitas masyarakat yang partisipatif terhadap suatu kebijakan pemerintah desa.

Dalam proses penyusunan dan perencanaan pengelolaan dana desa para perangkat desa tak jarang menemui beberapa kendala yang dihadapi. Hal itu menjadi hal yang wajar karena setiap proses kegiatan selalu memiliki tantangan tersendiri dalam menjalankannya, sebagaimana hasil

wawancara peneliti bersama para perangkat desa tentang kendala yang dihadapi dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa berikut ini.

a. Sumber Daya Manusia

Salah satu kendala yang dihadapi para perangkat adalah ketika kepala desa akan menyusun RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) kepala desa harus banyak mengetahui hal-hal yang dibutuhkan masyarakat. Hal itu tentu saja didapat dengan cara melakukan musyawarah dengan beberapa tokoh masyarakat yang dianggap mengetahui seluk beluk setiap dusun. Sumber daya manusia sangat minim di desa terutama pada pendidikan seperti para perangkat desa rata-rata pendidikan SMA ke bawah sehingga mempengaruhi kinerja pembangunan desa kedepan.

b. Fasilitas yang kurang memadai

Fasilitas juga berpengaruh terhadap kinerja perangkat desa dengan fasilitas yang baik maka perencanaan yang ada akan mudah dilaksanakan dengan cepat. Minimnya fasilitas umum yang tersedia di desa, juga yang menyebabkan masyarakat desa mengalami kesulitan untuk melakukan kegiatan perekonomian, salah satu fasilitas yang banyak menjadi permasalahan di desa adalah akses jalan.

### **3. Solusi dalam Memecahkan Kendala Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa**

Solusi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada, dibalik setiap kesulitan yang dihadapi para

perangkat desa dalam penyusunan RKPDesa dan APBDesa pada akhirnya mereka mampu menyelesaikan tugas tersebut dengan baik, tentu saja semua solusi itu mereka lakukan sendiri.

Dalam penyusunan RKPDesa untuk mensiasati kendala yang dihadapi kepala desa maka seorang kepala desa menjadi penengah setiap keinginan masyarakat yang harus ia tuangkan dalam RKPDesa. maka untuk menyelesaikan setiap kendala yang ada para perangkat desa mensiasati dengan cara mereka sendiri sesuai kemampuan yang ada. Tentu saja jika SDM para perangkat lebih baik tentu kendala-kendala tersebut tidaklah menjadi sulit sehingga membuat semua proses kegiatan berjalan dengan lancar. Saat ini ada yang namanya pendamping desa di bawah kementerian desa yang tugasnya mendampingi desa dalam perencanaan pembangunan desa serta peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa.

IAIN JEMBER

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa
  - a. Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJM Desa)

Penyusunan rancangan APBDesa Silo dimulai dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa (RPJM Desa) oleh kepala Desa yang terpilih untuk jangka waktu 5 tahun dan harus disusun paling lambat 3 bulan sejak kepala desa tersebut dilanti Penetapan Rancangan APBDesa

- b. Penetapan rancangan APBDesa

Setelah selesai musyawarah maka RKPDesa akan dituangkan dalam bentuk rancangan APBDesa. Rancangan APBDesa dibuat oleh sekretaris desa yang kemudian diberikan kembali kepada kepala desa.

- c. Evaluasi Rancangan APBDesa

Bahwa APBDesa sebelum menjadi peraturan Desa Silo sebelumnya telah di evaluasi oleh camat. Camat akan mengevaluasi APBDesa tersebut dan akan menetapkan apakah rancangan tersebut disetujui atau tidak, apabila beberapa hal tidak mendapat persetujuan maka APBDesa dikembalikan ke desa untuk di revisi kembali. Namun

apabila dalam waktu yang ditentukan desa tidak menindak lanjuti maka camat akan menggunakan APBDesa baru yang telah disusun.

2. Kendala yang di hadapi di desa yaitu sumber daya manusia yang rata-rata pendidikan SMA ke bawah sehingga mempengaruhi kinerja pembangunan desa. Serta fasilitas yang kurang memadai seperti akses jalan yang masih kurang.
3. Solusinya yaitu adanya pendamping desa dari kementerian desa yang bisa membantu desa dalam proses perencanaan pembangunan desa kedepan dan meningkatkan kapasitas pemerintah desa.

#### **B. Saran**

1. Desa Silo merupakan desa dengan potensi desa yang cukup bagus apabila kepala desa dapat mengembangkan potensi tersebut dengan baik.
2. Perbaiki fasilitas demi terwujudnya desa yang maju serta makmur dan setara dengan desa-desa luar yang jauh lebih baik
3. Bagi peneliti yang akan datang diharapkan lebih mendalam lagi penelitiannya.

IAIN JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Dan Terjemah*. 2014. Bogor. PT. HATI EMAS
- Arikuntomo, Suharsimi. 2001. *Manajemen penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmaja, Dinar Aji. 2016. *Analisis Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Desa*. Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
- G.Suharto, Didik. 2016. *Membangun Kemandirian Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Katialo, Taufik. 2017. *Analisis Pertanggung jawaban Alokasi Dana anggaran Dengan Pendekatan Good Governance pada desa Talang Buluh kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin*. Universitas Muhammadiyah Palembang. Paembang.
- Manullang.1992. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Pustaka Saadiyyah.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Managemen Keuangan DAERAH*. Yogyakarta:ANDI
- Masihad, Abu. 2018. *Analisis Impementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD)*. UIN Walisongo. Semarang.
- Meolong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mewvi. 2014. *Analisis Perencanaan Pengeolaan Keuangan Desa Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 113 Tahun 2014 di Desa Kauneran Kecamatan sonder Kabupaten Minahasa*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Muntahanah, Siti. 2014. *Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Danan Desa*. Fakultas Ekonomi. Universitas Wjyakusuma. Purwokerto.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggara Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Permendagri No. 37 Tahun 2007.
- Ramadhan, Riza. 2014. *Analisis Perbandingan Pengelolaan Keuangan Desa Bangsri dengan pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri 37 tahun 2007*. Fakultas Ekonomi. Universitas Jember. Jember.
- Republik Indonesia (2005). *Peraturan Pemerintah No. 72 Tentang Desa*. Jakarta

- Republik Indonesia (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah NO. 60 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang NO. 37 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang No. 23 Tentang Pemerintahan Daerah*.
- Shuha, Khalida. 2018. *Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-Desa Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman)*. Universitas Negeri Padang. Padang.
- Soleh, Chabib. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Subroto, Agus 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Fakultas Ekonomi. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: ALFABETA.
- Sulastri, Nova. 2016. “*Efektabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik desa Lakapodo*”. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Halu Oleo. Kendari.
- Ulya, Mazro’atul. 2019. *Analisi Pengelolaan Kuangan Desa Tambahrejo Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Surabaya.

IAIN JEMBER

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama : MISBAHUL MUNIR**

**NIM : 083 134 035**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA SILO KEC. SILO KAB. JEMBER** adalah benar-benar hasil karya sendiri kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan kepada institusi manapun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat saksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar

Jember,.....2019

Yang menyatakan  
  
Misbahul Munir



## MATRIKS PENELITIAN

JUDUL	PERMASALAHAN	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN
“Analisis perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Silo”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Silo?</li> <li>2. Apa kendala dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Silo?</li> <li>3. Apa solusi dari kendala dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Silo?</li> </ol>	Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa SILO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Silo</li> <li>2. Kendala dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Silo.</li> <li>3. Solusi kendala dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Silo.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subyek penelitian perangkat desa yang bersangkutan.</li> <li>2. Informan penelitian:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala desa</li> <li>b. Sekertaris desa</li> <li>c. BPD</li> </ol> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif deskriptif</li> <li>2. Metode pengumpulan data:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Observasi</li> <li>b. Wawancara</li> <li>c. dokumentasi</li> </ol> </li> </ol>

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Silo?
2. Bagaimana Proses Penyusunan RJMDesa, APBDesa di Desa Silo?
3. Apakah ditemukan kendala-kendala yang dihadapi para perangkat Desa dalam proses perencanaan dan penyusunannya?
4. Apakah solusi yang dilakukan untuk memecahkan kendala-kendala tersebut.



## TRNASKIP HASIL WAWANCARA

Informan : Bpk. Dessir  
Jabatan : Kepala Desa Silo  
Tempat : Kantor Kepala Desa Silo  
Tanggal : 16 Mei 2017  
Waktu : 09. 30 WIB.

Pagi itu peneliti telah membuat janji bersama kepala desa untuk melakukan wawancara pada tempat dan waktu yang telah disepakati bersama sehari sebelumnya. Peneliti datang lebih awal sebelum jam perjanjian. Di sana peneliti dapat melakukan dokumentasi lingkungan kantor kepala desa. Setelah menunggu sekitar 30 menit kepala sekolah datang dan mengajak peneliti keruangnya. Dalam transkrip wawancara ini inisial (P) digunakan untuk peneliti sebagai pencari informasi dan (N) sebagai inisial narasumber.

P : sebelumnya saya ucapkan terimakasih atas waktu yang diberikan kepada saya, sudah diberi kesempatan dan waktu untuk menggali informasi sebagai bahan penelitian saya pak

N : *ooo tidak apa-apa, sudah kewajiban saya memberikan informasi sesuai yang dibutuhkan apabila ada tamu yang datang, semoga informasi ini dapat membantu penelitian adek*

P : terimakasih pak... hal yang ingin saya gali sesuai dengan judul penelitian saya adalah bagaimana perencanaan APBDesa di Desa Silo ini pak?

N : *sebelum penyusunan APBDesa sebelumnya saya menyusun RJMDesa lalu saya sebagai kepala Desa Silo harus menyusun RPJMDesa untuk 5 tahun kedepan, hal itu berdasarkan pemikiran saya bagaimana Desa ini untuk 5 tahun kedepan, seperti apa baiknya*

P : lalu apakah setelah itu pak?

N : *setelah perumusan RJMDesa lalu dilakukan musyawarah bersama BPD. musyawarah tersebut dilakukan agar dalam penyusunan RKPDesa melibatkan masyarakat, diwakili oleh tokoh masyarakat desa, ide-ide mereka juga untuk kepentingan desa dan mereka juga berhak untuk mengetahui kegiatan dalam RPJDesa*

- P : kenapa harus dilakukan bersama BPD dan tokoh masyarakat?
- N : *musyawarah bersama beberapa tokoh masyarakat bertujuan untuk menampung aspirasi masyarakat. Jadi kami mengundang tokoh-tokoh masyarakat, BPD, LPM dan perangkat Desa yang lain untuk bersama-sama memikirkan kemajuan Desa Silo. Kita rapat untuk menampung usulan yang dibawa oleh para kasun dari wilayah masing-masing*
- P : apakah setelah itu APBDesa disusun oleh bapak selaku kepala Desa?
- N : *penyusunan APBDesa merupakan tugas sekertaris desa yang nantinya jika sudah selesai di serahkan kembali kepada saya untuk saya evaluasi dan jika semua sudah baik maka mendapatkan persetujuan bersama badan permusyawaratan desa, dan setelah semua sepakat setuju maka APBDesa tersebut saya serahkan kepada sekertaris desa untuk diserahkan kepada camat untuk kembali dievaluasi sebelum akhirnya disetujui dan disahkan sebagai peraturan Desa Silo*
- P : apakah rancangan tersebut langsung disahkan sebagai pertauran Desa di Desa Silo?
- N : *saya bersama BPD akan kembali mengevaluasi APBdesa yang diberikan pak camat. Saya akan kembali menyempurnakan hal-hal yang dianggap perlu dirubah sesuai arahan pak camat. Namun sementara ini tidak pernah terjadi kejadian seperti itu (APBDesa yang diserahkan kepada camat dikembalikan ke desa untuk dievaluasi). Hal itu dikarenakan sebelum diserahkan ke pak camat rancangan tersebut diverifikasi terlebih dahulu oleh pihak kecamatan, sehingga ketika rancangan itu sesuai dengan yang telah di tentukan maka APBDesa tersebut disahkan oleh pak camat sebagai aturan Desa Silo.*
- P : apakah selama penyusunan itu bapak menemukan kendala?
- N : *RKPDesa kan saya yang menyusun, tentu saja hal itu tidak bisa saya lakukan dengan semerta-meserta tanpa mengetahui hal-hal apa saja yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu saya melakukan musayawarah tidak langsung bersama beberapa tokoh. Yaa meskipun tidak secara resmi namun saya mengajak mereka untuk bertukar pikiran bersama. Kadang*

*keinginan-keinginan yang berbenturan dengan tokoh masyarakat yang lain. Yang satu menginginkan A sedangkan yang satu kurang setuju karena berbenturan. Hal-hal kecil seperti itu yang kadang saya hadapi*

Lalu kepala desa kembali menambahkan:

N : *dalam menyusun RKPDesa itu tidak semudah begitu saja mas, ada aturan-aturan yang harus diikuti dan RKPDesa harus mengikuti aturan-aturan tersebut. Hal itu yang kadang membuat saya sendiri sedikit kurang dapat menyesuaikan. Tapi berjalannya waktu akhirnya bisa juga di selesaikan*

P : *lalu solusi atau sikap apa yang bapak ambil untuk memecahkan kendala-kendala tersebut?*

N : *sebagai kepala desa saya harus dapat menjadi penengah terhadap keinginan warga mas, saya akan menjelaskan kepada mereka bahwa keinginan mana yang akan direalisasikan, karena kalau semua direalisasikan,, waah dananya tidak cukup mas belum untuk kebutuhan yang lain hehehe.. kan mas tahu sendiri desa silo ini banyak yang harus diperbaiki supaya bisa lebih maju dan mensejahterakan masyarakat, dan alhamdulillah warga bisa memahami mas*

P : *Terimakasih pak atas semua informasi ini*

N : *sama-sama mas, mudah-mudahan informasi tadi dapat membantu penelitian mas dan saya doakan segera lulus. Kalau mas butuh dokument-dokumen yang lain silahkan hubungi pak in'am sekretaris Desa.*

P : *heheheh.... terimakasih banyak pak. Saya mohon pamit dulu untuk bertemu pak in'am*

N : *ia mas..*

## TRNASKIP HASIL WAWANCARA

Informan : lukman  
Jabatan : Sekertaris Desa  
Tempat : Kantor Kepala Desa Silo  
Tanggal : 27 Mei 2017  
Waktu : 10.00 WIB

Setelah bertemu dengan pak in'am dihari wawancara bersama kepala desa pada tanggal 16 mei 2017, peneliti membuat janji bersama sekertaris desa untuk melakukan wawancara pada hari yang telah disepakati, namun karena beberapa hal tanggal yang disepakati sebelumnya tidak dapat dilaksanakan dikarenakan waktu yang tidak mendukung, sehingga pada tanggal 27 mei 2017 peneliti dapat kembali bertemu dengan sekertaris desa. Peneliti datang sesuai jam yang telah disepakatai, karena pertemuan dan beberapa komunikasi yang telah terjalin sebelumnya maka suasana wawancara bersama sekertaris desa lebih santai dan tidak kaku.

Proses wawancara diawali dengan guaraun khas laki-laki sehingga menambah ramai ruangan sekertaris desa yang dihuni beberapa perangkat desa. Tentu saja suasana ini membuat peneliti semakin mudah dalam menggali informasi, maka setelah merasa cukup bersenda gurau maka peneliti bersama sekertaris desa memulai wawancara sesuai dengan pedoman yang telah disusun oleh peneliti.

Pana proses wawancara bersama sekertaris desa peneliti masih sama dalam penggunaan inisial, yaitu (P) untuk peneleiti dan (N) untuk nara sumber.

P : bagaimanakah perencanaan penyusunan RPJMDesa di desa Silo? Apakah hal tersebut dilakukan oleh kepala desa?

N : *iya, bapak kepala desa menyusun RPJMDesa sesuai dengan pemikiran bapak kepala Desa, apa yang diharapkan kepala Desa, tentunya hal itu demi kesejahteraan rakyat. Setiap kepala Desa selalu berbeda dalam menetapkan RPJMDesa*

P : lalu pak?

N : *setelah penyusunan RJMDesa maka penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDesa dilakukan oleh saya selaku sekretaris Desa Silo berdasarkan RKPDesa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang telah disusun oleh kepala desa. Setelah itu APBDesa yang telah saya susun selanjutnya saya berikan kembali kepada kepala desa untuk di evaluasi di setiap pointnya dan kemudian setelah semua fix maka kepala desa akan memberi persetujuan dengan menandatangani dan kemudian diserahkan kepada camat dan dievaluasi oleh camat dan setelah disetujui oleh camat maka telah sah menjadi peraturan desa tentang APBDesa*

Kemudian sekretaris Desa melanjutkan keterangannya:

N : *jika memang terdapat kekeliruan dalam APBDesa yang telah disusun, maka rancangan tersebut akan kembali dievaluasi dan dirubah oleh bapak kepala desa bersama BPD. Jika nanti sudah sesuai maka saya selaku sekretaris desa akan menyerahkan kembali kepada pak camat untuk ditinjau dan disahkan. Namun sejauh ini tidak pernah terjadi seperti itu*

P : *sebagai sekretaris desa apakah ada kendala yang bapak hadapi?*

N : *kalo bicara kendala yang dihapai banyak mas. Yaa salah satunya fasilitas yang masih kurang. Kadang komputer di kantor itu lemotnya minta ampun. Mana lagi bapak kepala desa juga memberikan deadline waktu dalam penyelaian penyusunan. Dan membagi setiap anggaran sesuai yang telah disusun dalam RPJMDesa itu harus benar-benar dipertimbangkan dengan baik. Karena jika kita tidak dapat membaginya dengan baik maka akan terjadi ketimpangan dana dalam setiap poinnya.*

*Misal untuk pembelian penerangan jalan ternyata kurang sedangkan untuk perbaikan parit kebanyakan. Nah hal seperti itu kita harus memahami, dna itu membutuhkan waktu. Karena tidak asal membagi mas*

P : *solusi apa yang bapak lakukan untuk memecahkan permasalahan itu?*

N : *untuk solusi setiap ada kesulitan terutama dalam hal administrasi biasanya ya kami sering-sering berkonsultasi kepada orang kecamatan, agar APBDesa yang direncanakan sesuai dengan juknisnya. Begitu juga nanti saat mengerjakan laporan, yaa sering-sering berkonsultasi lah mas..*

*kalau untuk komputer ya beberapa kali coba diperbaiki meskipun tidak sebagus komputer yang masih baru beli setidaknya sudah tidak terlalu lemot. Mudah-mudahan nanti bapak kepala desa kedepannya memikirkan hal itu dan dapat segera dibelikan untuk kelancaran kegiatan administrasi desa ini. Syukur-syukur kalau dibelikan banyak mas hehehehe*

P : kemarin setelah wawancara bersama bapak kepala desa saya mendapat ijin untuk mendapatkan data tentang APBdesa, bolehkan saya meminta untuk bahan penitian saya pak?

N : oo boleh-boleh mas,,, silahkan untuk di copy, sebentar saya ambilkan dulu berkasnya.

Setelah itu sekretaris desa memberikan peneliti data tentang pengelolaan dana desa i Desa Silo sebagai berikut.

Sumber pendapatan Desa Silo tahun 2017.

NO	SumberPendapatan	Jenis	Jumlah
1	PendapatanAsliDesa	Hasilusaha (Tanah kasdesaataubengkok)	Rp. 25.000.000,00
		Pendapatanaslidesa yang sah (pungutansah)	Rp. 43.033.000,00
2	Pendapatan transfer	Dana desa	Rp. 300.848.487,00
		Bagiandarihasilpajakdanretribusidaerah	Rp. 20. 152.000,00
		Alokasidanadesa	Rp. 875.801.513,00
3	Pendapatan lain-lain	Hibahdansumbangandaripihakketiga yang tidakmengikat	Rp. 64.000.000,00
		<b>TOTAL</b>	Rp. 1. 328.835.000,00

### Anggaran APBDesa di Desa Silo tahun 2017

No	BelanjaAPBDesa	Jenis	Jumlah	Anggaran	Realisasi	ProsentasiPencapaian
1	BidangPenyelenggaraanPemerintahanDesa	BelanjaPegawai	455.260.000	523.660.000	523.660.000	100%
		BelanjaBarangdanJasa	68.400.000			
2	BidangPenyelenggaraanPemerintahanDesa	KegiatanPelayananAdmPerkantoran	22.300.000	113.240.000	113.240.000	100%
		KegiatanMusrenbangDesa	5.000.000			
		KegiatanPelatihanPerangkatTIMLAKdanPengadaanBarangsertaIuranKecamatan	22.000.000			
		KegiatanPendataanProfilDesa	4.490.000			
		KegiatanSosialisasiPBB	7.000.000			
		KegiatanPenyusunanAPBDesaTahun2017	10.000.000			
		KegiatanPenyerifikatanTanahKasDesa(BalaiDesa)	11.950.000			
		KegiatanPenyerifikatanTanahKasDesa(Ponkesdes)	15.000.000			
		KegiatanPengisianPerangkatDesaLainnya	10.500.000			
		3	BidangPelaksanaan			

	Pembangunan Desa	Pembangunan Balai Desa Lanjutan				
		Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi RW 001	192.432.000			
		Kegiatan Pembangunan Rabat Bahu Jalan RW 002	114.348.460			
		Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi RW 004	109.994.000			
		Kegiatan Pemugaran RTLH	10.000.000			
		Kegiatan Bantuan Pembangunan Musholla	6.000.000			
		Pemasangan Lampu Makam RW 004	4.000.000			
4	Bidang Pembiayaan Masyarakat	Kegiatan Bersih Desa	10.000.000	98.003.940	98.003.940	100%
		Kegiatan Hari Besar Nasional	12.500.000			
		Kegiatan Peringatan Hari Besar Islam	13.500.000			
		Kegiatan Penunjang Pendidikan dan Keagamaan	22.250.000			
		Kegiatan Menunjang Kesehatan dan	18.000.000			

		anKesejahteraanKeluarga				
		KegiatanPenyuluhanKesehatanTingkat RT	14.700.000			
		KegiatanPelatihan RT dan RW	7.053.940			
5	BidangPemberdayaan danKesejahteraanKeluarga	KegiatanMenunjangPemberdayaan danKesejahteraanKeluarga	19.440.000			
		KegiatanMenunjangPerencanaan Pembangunan Desa	15.000.000			
6	KegiatanMenunjangAnak danRemaja	Sarana Taman BalaiDesa	3.310.000	3.310.000	3.310.000	
<b>TOTAL</b>			1.328.835.000	1.328.835.000	1.328.835.000	

Setelah mendapatkan beberapa data yang dibutuhkan maka peneliti mengucapkan banyak terima kasih dan berpamitan pulang, tentu saja sebelum itu sekertari desa memberikan beberapa lembar foto dokumentasi desa.

**IAIN JEMBER**

## TRNASKIP HASIL WAWANCARA

Informan : Pak Nanang  
Jabatan : Tokoh Masyarakat Desa Silo  
Tempat : Rumah Pak Nanang  
Tanggal : 1 Juni 2017  
Waktu : 18.30 WIB

Pada wawancara kali ini sedikit berbeda, karena narasumber yang saya temui adalah salah satu tokoh masyarakat di Desa Silo. Wawancara ini dilakukan untuk pembuktian kebenaran dari hasil wawancara bersama 2 narasumber sebelumnya. Oleh karena itu pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sesuai dengan pokok pertanyaan pada wawancara sebelumnya.

Pak nanang merupakan salah satu tokoh masyarakat di Desa Silo. Setelah bertanya tentang alamat kepada bapak sekertaris Desa maka tanggal 1 juni 2017 peneliti bermaksud berkunjung ke rumah bapak Nanang. Peneliti sengaja datang selepas waktu maghrib dikhawatirkan mengganggu waktu pak nanang saat bekerja. Setelah semua siap peneliti berangkat menuju rumah pak Nanang.

Alahmdulillah malam itu pak nanang sedang berada di rumah, peneliti khawatir tidak dapat bertemu dengan pak nanang karena sebelumnya belum membuat janji untuk bertemu. Setelah bertemu dengan beliau peneliti dipersilahkan masuk kedalam rumah. Peneliti segera memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan peneliti. Rupanya pak sekertaris Desa sudah memberitahu sebelumnya tentang keberadaan peneliti di Desa Silo ini, sehingga pak Nanang menyambut peneliti dengan baik dan sedikit banyak sudah mengetahui kedatangan peneliti.

Setelah berbasa basi tentang kehidupan masyarakat Silo maka peneliti mulai menuju pada pokok pertanyaan yang dimaksud. Pada penelitian ini inisial yang digunakan peneliti masih sama (P) untuk oeneliti dan (N) untuk narasumber.

P : apa bapak saat itu hadir bersama tokoh-tokoh yang lain di balai Desa?

N : *ya, saya ikut dalam rapat tersebut. Saya sebagai kasun diundang untuk ikut bermusyawarah bersama dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa). Masing-masing kasun yang diundang membawa usulan masing-masing yang nantinya akan dimusyawarahkan*

*bersama dan dari usulan-usulan tersebut dipilih sesuai kemufakatan bersama*

P : apakah disana bapak menyampaikan apa yang dibutuhkan masyarakat di wiayah bapak?

N : *Yaaaa saya ngomong apa adanya. Hal-hal apa yang dibutuhkan warga sekitar saya. Dan saya berharap sekali semua itu terwujud. Perkara hal-hal tersebut berbenturan dengan warga yang lain, hal itu biar kepala desa nantinya yang memutuskan.*

Dua hal tersebut sudah mewakili dan menjawab data yang peneliti butuhkan, maka selebihkan obrolan peneliti bersama bapak nanang adalah obrolan sederhana tentang masyarakat Desa Silo. Tentu saja malam itu dapat semakin menyambung silaturahmi antara peneliti dengan warga Silo.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Mataram No. 1mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 68136  
Website : WWW.in-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id  
**J E M B E R**

Nomor : B-29/In.20/7.a/PP.00.9/ 05 /2017  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada:

Yth. Camat Silo

Di

TEMPAT

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Misbahul Munir  
NIM : 083 134 035  
Semester : VIII  
Prodi : Ekonomi Syari'ah  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Alamat : Rt/Rw. 002/001 Dsn. Krajan Desa Silo Kec. Silo  
No TLP : 082 333 946 466  
Judul Skripsi : Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di  
Desa Silo

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh*

Jember, 02 Mei 2017

an. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Dan Pengembangan Lembaga



*Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I*  
NIP. 19730830 199903 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**CAMAT SILO**

Jl. Jendral A. Yani No. 104 Telp 0331-521047 KP. 68183

Silo, 26 Mei 2017

Nomor : 072/ 146/35.09.30/2017  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : **PENELITIAN**

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Desa Silo  
di  
**SILO**

Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jember tanggal 17 Mei 2017 Nomor 072/2939/314/2017 perihal Ijin Penelitian.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan wilayah Saudara, serta kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, diminta kepada Saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat kegiatan maupun keterangan seperlunya kepada :

Nama / Jabatan : Misbahul Munir 083 134 035  
Instansi : Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam/Prodi Ekonomi Islam / IAIN Jember.  
Alamat : RT/RW.002/001 Dsn. Krajan, Desa Silo, Kec. Silo.  
Keperluan : Melaksanakan Penelitian dengan judul Skripsi :  
"Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Silo, Kecamatan Silo."  
Lokasi : Desa Silo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.  
Tanggal : Mei s/d Juni 2017.

Apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

Pelaksanaan Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan :

1. Penelitian ini benar-benar untuk kepentingan Pendidikan ;
2. Tidak dibenarkan melakukan Aktifitas Politik ;
3. Apabila situasi dan kondisi Wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian Kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

TEMBUSAN : Disampaikan kepada  
Yth. 1. Yang bersangkutan.  
2. Arsip.

  
SUTIYOSO, SH  
NIP.197210051998031014



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jalan Letjen S Parman No. 89 ☎ 337853 Jember

Kepada  
Yth. Sdr. Camat Silo Kab. Jember  
di -  
T E M P A T

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 072/2939/314/2017

Tentang

**PENELITIAN**

- Dasar : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jember  
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penertiban Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam IAIN Jember tanggal 02 Mei 2017 Nomor : B-369/In.20/7.a/PP.00.9/05/2017 perihal Penelitian.

**MEREKOMENDASIKAN**

- Nama / NIM. : Misbahul Munir / 083 134 03.  
Instansi : Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam / Prodi Ekonomi Islam / IAIN Jember  
Alamat : RT/RW. 002/001 Dsn. Krajan Desa Silo Kec. Silo  
Keperluan : Melaksanakan Penelitian dengan judul Skripsi :  
"Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Silo".  
Lokasi : Desa Silo Kecamatan Silo Kabupaten Jember  
Waktu Kegiatan : Mei s/d Juni 2017

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Jember  
Tanggal : 17-05-2017

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK  
KABUPATEN JEMBER  
Kabid. Kajian Strategis dan Politik



- Tembusan :  
Yth. Sdr. : 1. Yang Bersangkutan;  
2. Arsip.

SURAT KETERANGAN  
TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H.Mudassir

Alamat : Silo Jember

Status : Kepala Desa

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Misbahul Munir

NIM : 083134035



Semester : XIII/13

Program Studi: Ekonomi Syariah

Telah melaksanakan penelitian di Kantor Desa Silo Jember untuk keperluan penyelesaian penelitian skripsi dengan judul "ANALISIS PERENCANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA SILO JEMBER". Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Hari/ Tanggal	Jenis Penelitian	Paraf
1	16 Mei 2017	Wawancara dengan salah satu pengelola keuangan Desa dan Kepala Desa Silo	
2	27 Mei 2017	Wawancara salah satu tokoh masyarakat dan sekretaris desa	
3	1 Juni 2017	Wawancara dengan Kepala Desa Silo	
4	3 Juni 2017	Observasi data Desa Silo	
5	16 Juni 2017	Surat Keterangan selesai penelitian	



Juni 2017

## HASIL DOKUMENTASI DESA SILO



Kantor Desa Silo



Perangkat Desa Si



rapat perangkat desa di pendopo silo



Pelayanan Masyarakat Desa Sil

## BIODATA PENULIS



Nama : Misbahul Munir  
NIM : 083134035  
TTL : Jember, 13 Juli 1994  
Telp : 082333946466  
Email : [misbahulmunir50417@gmail.com](mailto:misbahulmunir50417@gmail.com)  
Alamat : Silo Jember  
Riwayat Pendidikan : SDN SILO 04  
MTS BAITUL HIKMAH TEMPUREJO  
SMK BUSTANUL ULUM AL GHAZALI WULUHAN  
IAIN JEMBER

# IAIN JEMBER